



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CANDRA MY, beralamat di Dusun Koto Menanti Rt.003 Rw.001 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh **JUN ERICK DAVID SIANTURI, SH,** Advokat dari kantor JUN ERICK DAVID SIANTURI, SH berkantor di Jl. Merpati Sakti Gg. Himssi No. 26 RT. 3, RW. 6 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Agustus 2019 di bawah register Nomor 287/SK/2019/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

L A W A N

ABAS beralamat di jalan LKMD Rt.001 Rw. 002 Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh **ZAMRI, SH,** Advokat dari kantor Law Office ZAMSYA & Partners berkantor di Jl. Sudirman No. 7 Bangkinang Kampar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Juli 2019 di bawah register Nomor 260/SK/2019/ PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 April 2019 Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 April 2019 Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 22 April 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 April 2019, di bawah register perkara Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019 di persidangan Tergugat menyatakan secara lisan bahwa Tergugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 September 2019, Tergugat menyampaikan surat keterangan kematian No. 470/Kel-SA/2019/34 atas nama A. BASRI yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Apit tanggal 29 Agustus 2019, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa apabila Tergugat meninggal dan ahli waris secara sukarela tidak mewakili Tergugat maka perkara harus dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut dengan alasan Tergugat

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, maka oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2019/ PN.Bkn tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 24 April 2019, dicabut;

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.1.446.000, (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **24 September 2019**, oleh kami :
MENI WARLIA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal **03 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **IRA ROSALIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **MOHD. MASNUR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA,

MENI WARLIA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MOHD. MASNUR, SH

Biaya - biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. | 500.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Leges | | ----- |

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)